



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERWANTO ANAK DARI SILVESTER SIYU S;**
2. Tempat lahir : Sungkup (Lamandau);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/21 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungkup, RT. 004, Kecamatan Bulik Timur, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Herwanto anak dari Silvester Siyu. S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herwanto anak dari Silvester Siyu. S, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan SECURITY;
 - 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merek ARITHA Collection bertuliskan bagian belakang SATPAM;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan merk FRXX Freestyle ALL RIGHT RESERVED MMVIII bertuliskan Freestyle;
 - 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam merek BLACKHAWK World's Finest Tactical Gear;dikembalikan kepada Saksi Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum, Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-02/LMD/01/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Herwanto anak dari Silvester Siyu S., pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain yang terjadi dalam tahun 2022 bertempat di depan teras mess sopir yang beralamat di Km. 12, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *telah melakukan penganiayaan yang menimbulkan luka/ rasa sakit*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Waktu dan tempat sebagaimana di atas, berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB, saat Saksi Suratman bin Minarjo sedang melakukan pengangkutan buah kelapa sawit di *Afdeling Charli* PT. Mirza tepatnya di Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi Suratman melihat dan mencurigai seorang *security* dengan ciri-ciri menggunakan kendaraan roda 2 (dua) jenis trail sedang memfoto kendaraan truck yang dikendarai Saksi Suratman, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 WIB tepatnya di depan teras mess sopir Km. 12, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Suratman menceritakan adanya seorang *security* memfoto unit dump truck yang dikendarai Saksi Suratman kepada Saksi Herman anak dari Silvester Siyu. S merupakan atasan Saksi Suratman, lalu pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 13.50 WIB saat Saksi Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna sedang berangkat kerja sebagai *security* PT. MPP (Mirza Pratama Putra) untuk piket penjagaan di Pos 5 (lima) PT. MPP (Mirza Pratama Putra) tepatnya di Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya saat Saksi Nur dalam perjalanan menuju Pos 5 (lima) penjagaan PT. MPP (Mirza Pratama Putra) lalu Saksi Herman anak dari Silvester Siyu. S bersama dengan Saksi Suratman menghadang Saksi Nur tepatnya di depan teras mess sopir milik Saksi Herman yang beralamat di Km. 12, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi Herman mengatakan kepada Saksi Nur "*apa benar kamu memfoto unit dump truck Saksi pada hari Rabu malam Kamis*" dan Saksi Nur menjawab "*saya tidak ada memfoto unit sampean malam itu*" selanjutnya Saksi Herman menyuruh Saksi Suratman untuk memanggil Terdakwa Herwanto anak dari Silvester Siyu S. merupakan adik kandung Saksi Herman anak dari Silvester

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siyu. S yang sedang tidur di dalam mess sopir milik Saksi Herman tepatnya di Km. 12, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa Herwanto terbangun lalu Terdakwa Herwanto mendatangi Saksi Herman di teras mess milik Saksi Herman tersebut, lalu Saksi Herman mengatakan kepada Terdakwa Herwanto *"Wanto, truck kamu saat melakukan pekerjaan pengangkutan di afdeling charly PT. Mirza ada yang memfoto-foto, padahal sopir kita gak ada yang nyuri, info dari Suratman anak ini yang memfoto truck kamu waktu malam itu"* dan saat itu Saksi Herman menunjuk tangannya kepada Saksi Nur lalu Saksi Nur mengatakan *"saya tidak ada memfoto-foto truck"*, kemudian Terdakwa Herwanto dengan rasa emosi karena Saksi Nur bebelit menjawab dan tidak mengakui setelah itu Terdakwa Herwanto memukul Saksi Nur dengan cara mengayunkan telapak tangan kanan terbuka mengenai mata bagian kiri Saksi Nur sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Nur terjatuh kemudian Saksi Nur mengangkat tubuhnya untuk berdiri dan saat Saksi Nur berdiri lalu Terdakwa Herwanto memukul kembali menggunakan tangan sebelah kanannya dan mengenai bibir Saksi Nur sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi Herman mengatakan kepada Saksi Nur *"sudah-sudah, makanya gak usah foto-foto lagi truck saya"* lalu Saksi Nur tidak menjawab dan langsung pergi menuju ke kantor Estate PT. MPP (Mirza Pratama Putra) menggunakan sepeda motor miliknya, lalu Saksi Nur tiba di Pos jaga 6 (enam) PT. MPP (Mirza Pratama Putra) kemudian Saksi Nur masih merasa sakit akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Herwanto selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB Saksi Nur pergi menuju ke Polibun Kantor Estate PT. MPP (Mirza Pratama Putra) tepatnya di Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah untuk memeriksakan luka akibat pemukulan oleh Terdakwa Herwanto, selanjutnya Saksi Nur bertemu dengan Saksi Dwi Maharani binti Misran di Polibun kantor Estate PT. MPP (Mirza Pratama Putra) tepatnya di Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Saksi Nur mengatakan kepada Saksi Dwi *"saya habis dipukul orang"* dan Saksi Dwi menjawab *"kenapa sampai dipukul orang"* lalu Saksi Nur mengatakan kepada Saksi Dwi *"saya dituduh memfoto truck Herwanto"* selanjutnya Saksi Dwi memeriksa kondisi wajah Saksi Nur, kemudian pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB Saksi Nur melaporkan kejadian penganiayaan yang dialaminya ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 29

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekitar jam 08.30 WIB Terdakwa Herwanto menyerahkan diri ke Kantor Kepolisian Resor Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 812/44/XI/RSUD/2022 tertanggal 14 November 2022 terhadap seorang laki-laki atas nama Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD Lamandau atas nama dr. Tri Shopy Imanuella V. Mamud dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar berwarna merah kebiruan dan putih di bagian tengah pada bibir bawah ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- Luka memar kebiruan di bawah pada mata kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka terbuka di lipatan mata kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan memar pada bibir bawah, kebiruan di bawah mata kiri dan luka terbuka di lipatan mata kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Bahwa luka tersebut mengakibatkan Saksi Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna terhalang dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa Herwanto anak dari Silvester Siyu S. memenuhi unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi menjadi Korban pemukulan;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut Saksi alami pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB di depan teras rumah Saudara Herman di Km. 12 arah Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Herwanto;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa setahu Saksi pada saat kejadian hanya Saksi yang menjadi Korban pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dengan cara melakukan pemukulan yang mengenai wajah, bibir dan mata sebelah kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan beberapa kali terhadap Saksi, yaitu lebih dari dua kali;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami bibir bawah pecah dan bagian mata sebelah kiri mengalami memar dan bengkak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa menuduh Saksi memfoto unit kendaraan *dump truck* Terdakwa saat kegiatan pengangkutan buah kelapa sawit PT. MPP padahal saat itu Saksi tidak ada melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 13.50 WIB Saksi mau berangkat piket penjagaan Pos 5 (lima) PT. MPP (Mirza Pratama Putra), pada saat perjalanan menuju Pos 5 (lima) penjagaan PT. MPP (Mirza Pratama Putra) Saksi dihadang oleh Saudara Herman, Saksi ditanya "*apa benar kamu memfoto unit dump truck saya pada hari Rabu malam Kamis*" Saksi menjawab "*saya tidak ada memfoto unit sampean malam itu*" setelah itu Saudara Herman menyuruh anak buahnya yang Saksi tidak tahu namanya untuk memanggil Saudara Herwanto, setibanya Saudara Herwanto datang ke teras, setelah dipanggil anak buahnya Saudara Herman bahwa Saudara Herman menunjuk Saksi dengan berkata ke Saudara Herwanto "*anak ini yang memfoto unit dump truck pada saat malam itu?*" setelah itu Saudara Herwanto langsung mempercayai apa yang Saudara Herman bicarakan dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka Saksi dan mengenai mata sebelah kiri dan bibir Saksi, setelah Saudara Herwanto memukul saya Saudara Herman berkata "*jangan memfoto unit dump truck saya lagi*" Saksi tidak menjawab apa-apa dan langsung pergi ke Kantor Estate PT. MPP (Mirza Pratama Putra) untuk melakukan *fingerpint* masuk kerja, setelah melakukan *fingerpint* masuk kerja Saksi langsung ke Pos jaga 6 (enam) dan dikarenakan Saksi merasa sakit akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Herwanto Saksi langsung pergi ke Kantor Estate PT. MPP (Mirza Pratama Putra) untuk diperiksa bekas luka pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Herwanto tepatnya ke Polibun PT. MPP (Mirza Pratama Putra), dan pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB Saksi dipanggil oleh

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb



pimpinan PT. MPP (Mirza Pratama Putra) ke Kantor Estate PT. MPP (Mirza Pratama Putra) terkait kejadian pemukulan tersebut mau tindak lanjuti atau tidak, kemudian Saksi melaporkan ke Pihak Kepolisian Polres Lamandau atas perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Saudara Herwanto terhadap Saksi tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada yang melihat yaitu Saudara Herman dan rekannya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena Saksi harus beristirahat akibat luka yang Saksi alami;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan Security, 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merek Aritha Collection bertuliskan bagian belakang Satpam, 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan merek Frxx Freestyle All Right Reserved Mmvii bertuliskan Freestyle, 1 (satu) lembar celana panjang Tactical warna hitam merek Black Hawk World Finest Tactical Gear;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dwi Maharani binti Misran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Saksi Nur Tri Abdul Azid yang menjadi Korban pemukulan;
- Bahwa dari cerita Saksi Nur Tri Abdul Azid kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB di depan teras rumah Saudara Herman di Km. 12 arah Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku pemukulan terhadap Saksi Nur Tri Abdul Azid setelah diceritakan oleh Saksi Nur Tri Abdul Azid yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Herwanto;
- Bahwa dari keterangan Saksi Nur Tri Abdul Azid pelaku pemukulan tersebut hanya Terdakwa sendirian;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Saksi Nur Tri Abdul Azid pada saat kejadian hanya Saksi Nur Tri Abdul Azid yang menjadi Korban pemukulan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemukulan seperti apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Nur Tri Abdul Azid, yang Saksi ketahui hanya adanya



luka lebam/ memar pada mata kiri dan luka pada bibir yang dialami oleh Saksi Nur Tri Abdul Azid;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Nur Tri Abdul Azid;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Nur Tri Abdul Azid mengalami bibir bawah pecah dan bagian mata sebelah kiri mengalami memar dan bengkak;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 17.00 WIB ketika Saksi akan pulang kerja untuk istirahat, Saksi dihadang rombongan *security* yang mengatakan ada orang yang mau berobat, kemudian Saksi ketemu Saksi Nur Tri Abdul Azid datang ke Polibun Sumber Cahaya untuk memeriksakan keadaan wajah yang Saksi Nur Tri Abdul Azid alami, kemudian Saksi Nur Tri Abdul Azid berkata "saya habis dipukul orang" Saksi menjawab "kenapa sampai dipukul" Saksi Nur Tri Abdul Azid menjawab "karena saya dituduh memfoto Saudara Herwanto" setelah itu Saksi langsung menyuruh Saksi Nur Tri Abdul Azid masuk ke Polibun dan Saksi langsung melakukan pemeriksaan yang dikeluhkan Saksi Nur Tri Abdul Azid, dari hasil pemeriksaan bahwa Saksi Nur Tri Abdul Azid mengalami luka pada wajah bagian mata sebelah kiri mengalami luka lebam *canjunctiva* dan *sklera merah* dan *odema* (bengkak) dan pada muka bagian pipi kiri mengalami bengkak dan bagian bibir bawah mengalami luka lebam. Setelah selesai pemeriksaan Saksi Nur Tri Abdul Azid Saksi kasih obat dan kasih surat keterangan izin untuk istirahat bekerja;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nur Tri Abdul Azid tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena harus beristirahat akibat luka yang dialami Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan *security*, 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merek Aritha Collection bertuliskan bagian belakang Satpam, 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan merek Frxx Freestyle All Right Reserved Mmvi bertuliskan Freestyle, 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam merek Black Hawk World Finest Tactical Gear;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Herman anak dari Silverster Siyu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah satu *Security* PT. Mirza yang bernama Nur Tri Abdul Azid;
- Bahwa kejadian dugaan pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB di depan teras rumah Saudara Herman di Km. 12 arah Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Korban Nur Tri Abdul Azid tersebut adalah Terdakwa Herwanto yaitu adik kandung Saksi;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap Korban, Terdakwa menampar dan memukul ke arah mata dan bibir Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban tidak mengaku saat ditanya perihal memfoto unit kendaraan *dump truck* milik Saksi saat kegiatan pengangkutan buah kelapa sawit PT. MPP;
- Bahwa Saksi dan Saudara Suratman menyaksikan pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Nur Tri Abdul Azid;
- Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, Terdakwa melakukan pemukulan secara spontan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 10.00 WIB, Saudara Suratman bercerita kepada Saksi bahwa *truck* Saksi di foto-foto oleh *security* PT. Mirza saat melakukan pengangkutan buah kelapa sawit di *Afdeling Charly* PT. Mirza, dengan ciri-ciri menggunakan motor Trail, atas ciri-ciri tersebut sekitar jam 13.50 WIB, Saksi melihat anggota *security* menggunakan motor tersebut akan melewati depan mess Saksi, lalu *security* tersebut Saksi berhentikan, saya suruh turun dan langsung Saksi lakukan interogasi perihal yang melakukan foto-foto *truck* Saksi saat melakukan pengangkutan TBS kelapa sawit di *afdelng charly* PT. Mirza, akan tetapi *security* tersebut ketika Saksi tanya yang memfoto *truck* Saksi, *security* tersebut tidak mengakui, dan Saksi terus bertanya dengan perkataan "*apa benar kamu yang memfoto dump truck saya tadi malam*" *security* tersebut mengatakan "*saya tidak ada memfoto unit pear*", dan *security* tersebut terus tidak mengakui, kemudian Saksi menyuruh sopir Saksi membangunkan adik Saksi yang bernama Herwanto, agar Saudara Herwanto mengetahui orang yang telah memfoto *dump truck* Saksi, akan tetapi Saudara Herwanto setelah datang dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb



Saksi beritahu "anak ini yang yang memfoto dump truck kita" malah langsung memukul *security* tersebut, dengan cara telapak tangan Herwanto terbuka kemudian mengayunkannya/ melakukan penamparan ke arah wajah Korban yang mengenai mata kiri dan bibir korban/ *security* tersebut, setelah itu Saksi langsung berkata "sudah sudah, makanya gak usah foto foto lagi truck saya," kemudian *security* tersebut pergi meninggalkan mess Saksi dan melanjutkan ke perusahaan;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan *security*, 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merek Aritha Collection bertuliskan bagian belakang Satpam, 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan merek Frxx Freestyle All Right Reserved MmVII bertuliskan Freestyle, 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam merek Black Hawk World Finest Tactical Gear;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Suratman bin Minarjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap salah satu *security* PT. Mirza yang bernama Nur Tri Abdul Azid;
- Bahwa dugaan kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB di depan teras rumah Saudara Herman di Km. 12 arah Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong terhadap Korban, Terdakwa menampar dan memukul ke arah mata dan bibir Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban karena Korban tidak mengaku saat ditanya perihal memfoto unit kendaraan *dump truck* yang Saksi kendarai saat kegiatan pengangkutan buah kelapa sawit PT. MPP;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Korban memar pada mata dan mengeluarkan darah pada bagian bibir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban agar Korban mengakui perbuatannya saat ditanya memfoto *dump truck* milik Saksi Herman;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WIB, ketika Saksi dan krani buah sedang melakukan pengangkutan di *afdeling charli* PT. Mirza, Saksi melihat ada *security* yang mendokumentasikan/ memfoto *truck* yang Saksi kemudikan, dengan ciri-ciri menggunakan motor trail, dan perawakan/ ciri-ciri tubuh seperti Korban, padahal pengangkutan bisa dilakukan pada malam hari sebelum pabrik tutup, akan tetapi malah *security* yang Saksi duga adalah Korban memfoto-foto truck yang Saksi kemudikan seakan-akan Saksi sedang mencuri, jadi pada pagi harinya Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami tersebut kepada bos Saksi yang bernama Herman, kemudian pada siang harinya Kamis, tanggal 27 Oktober 2022, Saksi dan Saksi Herman menunggu di depan teras rumah *security* PT. Mirza yang menggunakan motor trail dengan maksud memberhentikan dan menginterogasi apa maksud dan tujuan melakukan foto-foto *truck* yang Saksi kemudikan, akan tetapi Korban tidak mengakui perbuatannya, kemudian saat itu Terdakwa Herwanto yang ada di teras malah secara spontan melakukan pemukulan terhadap *security* tersebut dengan cara menampar *security*/ korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali mengenai mata kiri dan bibir korban, setelah *security* tersebut dilakukan pemukulan oleh Terdakwa Herwanto, *security* tersebut langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan *security*, 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merek Aritha Collection bertuliskan bagian belakang Satpam, 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan merek Frxx Freestyle All Right Reserved MmVII bertuliskan Freestyle, 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam merek Black Hawk World Finest Tactical Gear;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB di depan teras rumah Saksi Herman di Km. 12 arah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang telah menjadi Korban pemukulan tersebut adalah Nur Tri Abdul Azid;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong saja, tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian pelipis mata dan bibir bawah Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Korban karena Korban saat ditanya perihal telah memfoto-foto *truck* milik kakak kandung Terdakwa yakni Saksi Herman tidak mengakui hal tersebut dan ekspresi wajah Korban saat ditanya seperti mengejek-ejek, sehingga membuat Terdakwa emosi dan spontan melakukan pemukulan;
- Bahwa Korban tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 13.45 WIB, Terdakwa sedang tidur di mess sopir milik Saksi Herman yang beralamatkan di Km. 12, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah, kemudian Terdakwa dibangunkan oleh sopir *truck* milik Saksi Herman, dan mengatakan dipanggil Saksi Herman, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Herman, dan Saksi Herman berkata kepada Terdakwa "*Wanto, truck saya saat melakukan pekerjaan pengangkutan di afdeling charly PT. Mirza ada yang memfoto-foto, padahal sopir kita gak ada yang nyuri, info dari Suratman anak ini yang memfoto truck saya waktu malam itu (sambil menunjuk Korban)*" saat itu Korban sudah berada di teras mess, Terdakwa tidak mengetahui awal kedatangan Korban bisa berada di mess dan saat itu Korban terus berkata "*saya tidak ada memfoto-foto truck*", dan terus mengelak dan berkelit, kemudian Terdakwa melihat wajah Korban hingga membuat Terdakwa dongkol dan emosi kemudian Terdakwa mendekati Korban dan dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengayunkannya/ melakukan penamparan ke arah wajah Korban dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali, di bagian mata kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan bibir Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa lakukan pemukulan, Korban langsung pergi meninggalkan mess Saksi Herman;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa diberi tahu Saksi Herman bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilaporkan ke Polres Lamandau, setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Lamandau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana atas perkara yang sama yaitu Pasal 351 tentang Penganiayaan dan Terdakwa dihukum selama 2 (dua) bulan pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan *security*, 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merek Aritha Collection bertuliskan bagian belakang Satpam, 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan merek Frxx Freestyle All Right Reserved Mmvii bertuliskan Freestyle, 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam merek Black Hawk World Finest Tactical Gear;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 812/44/XI/RSUD/2022 tertanggal 14 November 2022 terhadap seorang laki-laki atas nama Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD Lamandau atas nama dr. Tri Shopy Imanuella V. Mamud dengan hasil pemeriksaan:
 - Luka memar berwarna merah kebiruan dan putih di bagian tengah pada bibir bawah ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
 - Luka memar kebiruan di bawah pada mata kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - Luka terbuka di lipatan mata kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan memar pada bibir bawah, kebiruan di bawah mata kiri dan luka terbuka di lipatan mata kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan SECURITY;
2. 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merek ARITHA Collection bertuliskan bagian belakang SATPAM;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan merk FRXX Freestyle ALL RIGHT RESERVED MMVIII bertuliskan Freestyle;

4. 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam merek BLACKHAWK World's Finest Tactical Gear;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Korban Nur Tri Abdul Azid;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB di depan teras rumah Saksi Herman di Km. 12 arah Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong saja, tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa Terdakwa menampar Korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian pelipis mata dan bibir bawah Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Korban karena Korban saat ditanya perihal telah memfoto-foto *truck* milik kakak kandung Terdakwa yakni Saksi Herman tidak mengakui hal tersebut, sehingga membuat Terdakwa emosi dan spontan melakukan penganiayaan;
- Bahwa Korban tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 13.45 WIB, Terdakwa sedang tidur di mess sopir milik Saksi Herman yang beralamatkan di Km. 12, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah, kemudian Terdakwa dibangunkan oleh sopir *truck* milik Saksi Herman yaitu Saksi Sutarman, dan mengatakan dipanggil Saksi Herman, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Herman, dan Saksi Herman berkata kepada Terdakwa "*Wanto, truck saya saat melakukan pekerjaan pengangkutan di afdeling charly PT. Mirza ada yang memfoto-foto, padahal sopir kita gak ada yang nyuri, info dari Suratman anak ini yang memfoto truck saya waktu malam itu (sambil menunjuk Korban)*" saat itu Korban terus berkata "*saya tidak ada memfoto-foto truck*", dan terus mengelak dan berkelit, kemudian Terdakwa melihat wajah Korban hingga membuat Terdakwa dongkol dan emosi kemudian Terdakwa mendekati Korban dan dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengayunkannya/ melakukan penamparan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah wajah Korban dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali, di bagian mata kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan bibir Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa lakukan pemukulan, Korban langsung pergi meninggalkan mess Saksi Herman;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami bibir bawah pecah dan bagian mata sebelah kiri mengalami memar dan bengkak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena harus beristirahat akibat luka yang dialami Korban;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan tersebut Terdakwa diberi tahu Saksi Herman bahwa kejadian pemukulan tersebut dilaporkan ke Polres Lamandau, setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Lamandau;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dipidana atas perkara yang sama yaitu Pasal 351 tentang Penganiayaan dan Terdakwa dihukum selama 2 (dua) bulan pidana penjara;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 812/44/XI/RSUD/2022 tertanggal 14 November 2022 terhadap seorang laki-laki atas nama Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD Lamandau atas nama dr. Tri Shopy Imanuella V. Mamud dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar berwarna merah kebiruan dan putih di bagian tengah pada bibir bawah ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- Luka memar kebiruan di bawah pada mata kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka terbuka di lipatan mata kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan memar pada bibir bawah, kebiruan di bawah mata kiri dan luka terbuka di lipatan mata kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan *security*, 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merek Aritha Collection bertuliskan bagian belakang Satpam, 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan merek Frxx Freestyle All Right Reserved Mmvii bertuliskan Freestyle, 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam merek Black Hawk World Finest Tactical Gear;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*). Sehingga "barang siapa" adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Herwanto anak dari Silvester Siyu S, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut. Demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Herwanto anak dari Silvester Siyu S, sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan;"

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apa arti penganiayaan itu, akan tetapi menurut yurisprudensi tetap yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan/ menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah dan sebagainya dan yang dimaksud dengan rasa sakit, misalnya mencubit, memukul, menampeleng dan sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau, dan sebagainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penjelasan Pasal 351 ayat (1) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar, R.Soesilo;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu unsur dengan sengaja atau kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan dapat dilihat dalam MvT (*memorie van toelichting*). Kesengajaan diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui (*willens en weten*) artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, 27 Oktober 2022 sekitar jam 14.00 WIB di depan teras rumah Saksi Herman di Km. 12 arah Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban Nur Tri Abdul Azid;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 sekitar jam 13.45 WIB, Terdakwa sedang tidur di mess sopir milik Saksi Herman yang beralamatkan di Km. 12, Desa Sumber Cahaya, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah, kemudian Terdakwa dibangunkan oleh sopir *truck* milik Saksi Herman yaitu Saksi Suratman, dan mengatakan jika Terdakwa dipanggil Saksi Herman, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Herman, dan Saksi Herman berkata kepada Terdakwa "*Wanto, truck saya saat melakukan pekerjaan pengangkutan di afdeling charly PT. Mirza ada yang memfoto-foto, padahal sopir kita gak ada yang nyuri, info dari Suratman anak ini yang memfoto truck saya waktu malam itu (sambil menunjuk Korban)*" saat itu Korban terus berkata "*saya tidak ada memfoto-foto truck*", dan terus mengelak dan berkelit, kemudian Terdakwa melihat wajah Korban hingga membuat Terdakwa dongkol dan emosi kemudian Terdakwa mendekati Korban dan dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa, Terdakwa kemudian mengayunkannya/ melakukan penamparan ke arah wajah Korban dan melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali, di bagian mata kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan bibir Korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa lakukan pemukulan, Korban langsung pergi meninggalkan mess Saksi Herman;

Menimbang, bahwa Saksi Herman dan Saksi Suratman menyaksikan langsung peristiwa pemukulan tersebut. Terdakwa melakukan pemukulan hanya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirian dan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut menggunakan tangan kosong saja, tidak ada menggunakan alat bantu. Korban tidak ada melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut terhadap Korban karena Korban saat ditanya perihal telah memfoto-foto *truck* milik kakak kandung Terdakwa yakni Saksi Herman tidak mengakui hal tersebut, sehingga membuat Terdakwa emosi dan spontan melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban mengalami bibir bawah pecah dan bagian mata sebelah kiri mengalami memar dan bengkak, sehingga atas kejadian tersebut Korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena harus beristirahat akibat luka yang dialami Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 812/44/XI/RSUD/2022 tertanggal 14 November 2022 terhadap seorang laki-laki atas nama Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pada RSUD Lamandau atas nama dr. Tri Shopy Imanuella V. Mamud dengan hasil pemeriksaan:

- Luka memar berwarna merah kebiruan dan putih di bagian tengah pada bibir bawah ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter panjang nol koma delapan sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;
- Luka memar kebiruan di bawah pada mata kiri ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- Luka terbuka di lipatan mata kiri berukuran nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter;

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan memar pada bibir bawah, kebiruan di bawah mata kiri dan luka terbuka di lipatan mata kiri diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan Korban mengalami bibir bawah pecah dan bagian mata sebelah kiri mengalami memar dan bengkak, sehingga atas kejadian tersebut Korban tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur kedua tentang “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana serupa (penganiayaan);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan SECURITY; 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merek ARITHA Collection bertuliskan bagian belakang SATPAM; 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan merk FRXX Freestyle ALL RIGHT RESERVED MMVIII bertuliskan Freestyle; dan 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam merek BLACKHAWK World's Finest Tactical Gear, yang telah disita dari Saksi Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna, maka dikembalikan kepada Saksi Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herwanto Anak Dari Silvester Siyu S** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi warna biru bertuliskan SECURITY;
 - 1 (satu) lembar kaos warna coklat dengan merek ARITHA Collection bertuliskan bagian belakang SATPAM;
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru dengan merk FRXX Freestyle ALL RIGHT RESERVED MMVIII bertuliskan Freestyle;
 - 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam merek BLACKHAWK World's Finest Tactical Gear;dikembalikan kepada Saksi Nur Tri Abdul Azid bin Nana Sutisna;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H. dan Asterika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Asterika, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.